Hal-hal yang Dimakruhkan Ketika Mengumandangkan Adzan

Berikut ini adalah beberapa hal yang dimakruhkan dalam adzan, di antaranya adalah adzan yang dikumandangkan oleh orang fasik. Sedangkan apabila orang fasik itu telah mengumandangkannya, maka meski dimakruhkan namun hukum adzannya tetap sah. Ini menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, dan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada catatan kaki di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, tidak sah adzan yang dikumandangkan oleh orang fasik, kecuali jika adzannya bersandar pada adzan orang lain.

Menurut madzhab Hambali, tidak sah sama sekali adzan yang dikumandangkan oleh orang fasik, bagaimana pun situasinya. Dimakruhkan pula bagi muadzin ketika beradzan dengan tidak menghadap kiblat, kecuali dengan tujuan agar suaranya dapat terdengar, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Dimakruhkan pula bagi muadzin yang berhadats untuk mengumandangkan adzan, baik hadats kecil ataupun hadats besar, dan hukum makruhnya lebih ditekankan lagi pada hadats besar. **Hukum ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Syafi'i**, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali dan Hanafi, yang dimakruhkan hanya hadats besar saja (yakni yang mengharuskan seseorang mandi junub), sedangkan hadats kecil tidak dimakruhkan bagi muadzin untuk mengumandangkan adzan- Madzhab Hanafi menambahkan, apabila seseorang yang berjunub mengumandangkan adzan, maka adzan itu dianjurkan untuk diulang kembali.

Dimakruhkan pula jika adzan dikumandangkan hanya untuk jamaah khusus kaum wanita, baik untuk shalat yang terkini ataupun shalat yang terdahulu. **Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Syafi'i,** lihatlah pendapat madzhab Syafi'i pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i, mengumandangkan adzan untuk jamaah khusus kaum wanita tidak dimakruhkan jika dilakukan oleh seorang pria. Namun apabila adzan itu dikumandangkan oleh salah satu dari mereka, maka tidak sah hukumnya, bahkan diharamkan jika itu dilakukan dengan maksud untuk menyamakan diri dengan kaum pria. Tetapi jika tidak ada maksud seperti itu, melainkan hanya untuk berzikir maka tidak dimakruhkan, asalkan tanpa dilantangkan suaranya.

Dimakruhkan pula bagi muadzin untuk berbicara di luar kalimat adzan meskipun hanya sedikit. Namun ada perbedaan pendapat di antara madzhab apabila muadzin mengucapkan sesuatu yang diperintahkan dalam syariat, seperti menjawab salam atau mendoakan orang bersin. Lihatlah keterangannya untuk masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, dimakruhkan bagi muadzin untuk berbicara walaupun sedikit, termasuk untuk menjawab salam dan mendoakan orang bersin. Bahkan tidak disarankan sama sekali bagi muadzin untuk mendoakan orang bersin, tidak saat mengumandangkan adzan dan tidak pula setelahnya, meski hanya di dalam hati sekalipun. Apabila ada kalimat lain selain

adzan yang keluar dari mulut muadzin saat sedang mengumandangkan adzant, maka dia harus mengulang adzannya.

Menurut madzhab Syafi'i, mengucapkan sedikit kalimat saat mengumandangkan adzan semisal menjawab salam atau mendoakan orang bersin tidak termasuk hal-hal yang dimakruhkan, tetapi hal itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Itu hukumnya jika dilakukan saat mengumandangkan adzan, sedangkan jika setelahnya maka hukumnya sama seperti yang lain, yaitu diwajibkan baginya untuk menjawab salam dan disunnahkan untuk mendoakan orang bersin.

Menurut madzhab Hambali, menjawab salam dan mendoakan orang bersin bagi muadzin diperbolehkan, namun tidak sampai diwajibkan. Sedangkan berbicara yang tidak disyariatkan juga diperbolehkan jika sedikit, misalnya menjawab panggilan dari seseorang yang menegurnya.

Menurut madzhab Maliki, menjawab salam dan mendoakan orang bersin saat mengumandangkan adzan hukumnya makruh, dia hanya diwajibkan untuk menjawab salam dan disunnahkan untuk mendoakan orang bersin setelah dia selesai dari kalimatnya. Hukum ini dikecualikan bagi muadzin yang mengeluarkan suaranya selain kalimat adzan dengan maksud untuk menolong orang buta yang akan mendapat celaka jika muadzin tidak segera memberitahukan. Pasalnya, menolong orang buta tersebut hukumnya wajib atas muadzin tersebut. Lalu, apabila kata-kata yang diucapkannya untuk menolong orang buta itu hanya sedikit saja, maka ia cukup melanjutkan adzannya, namun jika lebih dari itu maka hendaknya dia mengulangadzannya dari awal lagi.

Termasuk salah satu yang dimakruhkan dalam adzan adalah mengumandangkannya dalam posisi duduk, ataupun di atas kendaraan tanpa alasan kecuali bagi musafir, karena hukumnya tidak dimakruhkan jika dia mengumandangkan adzan di atas kendaraannya. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab kecuali madzhab Maliki, karena menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Maliki, mengumandangkan adzan di atas kendaraan itu tidak dimakruhkan bagi siapa pun, tidak hanya bagi musafir saja.